



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dinamika pelayanan umum bagi masyarakat, khususnya di bidang pelayanan angkutan laut, baik antar wilayah dalam daerah maupun dari wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ke wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat maka perlu merubah Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Laut;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI ANGKUTAN LAUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan

Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian Subsidi bertujuan untuk menunjang pencapaian pelayanan dasar Pemerintah Daerah dalam hal ketersediaan fasilitas angkutan laut secara aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien serta memberikan kemudahan pelayanan angkutan laut pada waktu tertentu dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat.
 - (2) Maksud pemberian Subsidi adalah untuk memberikan bantuan baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa kepada perusahaan/lembaga agar harga jual jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - (3) Perusahaan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan jasa pelayanan umum di bidang angkutan laut.
 - (4) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring serta evaluasi pemberian Subsidi.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi kepada perusahaan/lembaga sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
 - (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk barang/jasa.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (8) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Atas permohonan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atas disposisi Bupati:
 - a. Dishubkominfo melakukan evaluasi/klarifikasi dan kajian teknis; dan
 - b. Inspektorat melakukan audit atas perusahaan/lembaga pemohon Subsidi.
- (2) Evaluasi/klarifikasi dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meneliti kelengkapan persyaratan dan kebenaran dokumen

permohonan Subsidi serta persyaratan teknis lainnya.

- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kewajaran permohonan besaran anggaran Subsidi.
 - (4) Apabila Hasil evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, Kepala Dishubkominfo menyampaikan hasil evaluasi dan klarifikasi dimaksud dalam bentuk rekomendasi tertulis kepada Bupati melalui TAPD untuk dilakukan pembahasan.
 - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi:
 - a. Permohonan penganggaran dari Kepala Dishubkominfo;
 - b. Proposal atau permohonan Subsidi yang diajukan oleh perusahaan/lembaga;
 - c. Kajian teknis dari Dishubkominfo; dan
 - d. Hasil audit.
 - (6) TAPD melakukan pembahasan atas usulan rekomendasi penganggaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam KUA dan PPAS atau dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - (8) Penganggaran Subsidi dalam bentuk uang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPA PPKD.
 - (9) Penganggaran Subsidi dalam bentuk barang/jasa ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPA Dishubkominfo.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Mekanisme pencairan belanja dan atau pengadaan barang/jasa Subsidi, sebagai berikut:

- a. Kepala Dishubkominfo mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana dan atau persetujuan pemberian barang/jasa Subsidi kepada Bupati;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan persetujuan pencairan dana dan atau persetujuan pemberian barang/jasa Subsidi.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pencairan dana Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Kepala

Dishubkominfo mengajukan Nota Pencairan Dana Subsidi kepada PPKD dengan melampirkan:

- a. Proposal/permohonan dari lembaga/perusahaan penerima Subsidi;
 - b. Surat Persetujuan pencairan dana Subsidi;
 - c. Hasil kajian teknis;
 - d. Hasil Audit;
 - e. Fakta integritas dari penerima Subsidi yang menyatakan Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima Subsidi.
 - g. Naskah Perjanjian Subsidi Daerah;
 - h. Berita Acara Pembayaran dan kwitansi /bukti penyerahan dana Subsidi.
- (2) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Bendahara PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SP2D.
- (3) Berdasarkan surat persetujuan pemberian barang/jasa Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Kepala Dishubkominfo mengadakan proses pengadaan barang/jasa Subsidi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyerahan barang/jasa Subsidi kepada penerima Subsidi dilakukan sekaligus ataupun bertahap yang selanjutnya diatur dalam NPSD.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Naskah Perjanjian Subsidi Daerah (NPSD) dibuat dan ditandatangani bersama antara Kepala Dishubkominfo dengan Direktur/Pimpinan Perusahaan/lembaga penerima Subsidi.
- (2) NPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Tujuan pemberian Subsidi;
 - c. Besaran/rincian penggunaan Subsidi;
 - d. Rute/trayek pelayaran yang akan dilayani;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Jangka waktu pelaksanaan Subsidi;
 - g. Tata cara dan tahapan pencairan dan penyerahan Subsidi;
 - h. Laporan dan tanggung jawab penggunaan Subsidi;
 - i. Sanksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 23 Februari 2015


BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR : 9